



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR 05/PSDKP/KKP/PKS/IX/2024
NOMOR: PKS/58/IX/2024**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INTELIJEN/INVESTIGASI BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. SUHARTA, M.Si.**, selaku **SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, **DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 04/MEN-KP/KP.430/XII/2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Setara Eselon II Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Gedung Mina Bahari IV, Lantai 11, Gambir, Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **BRIGADIR**

2. **BRIGADIR JENDERAL POLISI Dr. SUSILO TEGUH RAHARJO, M.Si.**, selaku **KEPALA BIRO PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/2622/VIII/HUK.8.1.1./2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Ciputat Raya Nomor 40, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan yang berada di bawah Kapolri dengan tugas merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan dan pelatihan pada pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri serta mengelola dan menyelenggarakan kerja sama pendidikan dan pelatihan yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan), akademis, dan vokasi serta mengelola komponen standar pendidikan di lingkungan Lemdiklat Polri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5249);

3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6603);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 869); dan
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126).

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Intelijen/Investigasi bagi Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 (Ditjen PSDKP T.A. 2024), melalui Perjanjian Kerja Sama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. **Pendidikan dan Pelatihan** yang selanjutnya disebut Diklat adalah suatu program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan pemahaman pekerja/pegawai terhadap keseluruhan lingkungan kerjanya.
2. Diklat

2. **Diklat Intelijen/Investigasi** adalah diklat yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian di bidang intelijen/investigasi guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
3. **Pengawas Perikanan** adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan Pengawasan Perikanan.
4. **Pengawas Kelautan** adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
5. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil** selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan sinergisitas **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024, guna meningkatkan kompetensi PNS pada Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penyelenggaraan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024.

BAB IV

BAB IV**PENYELENGGARAAN DIKLAT INTELIJEN/INVESTIGASI****Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama untuk menyelenggarakan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Pola 200 Jam Pelajaran (JP) atau 30 (tiga puluh) hari kalender dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang dilaksanakan pada tanggal 24 September s.d. 23 Oktober 2024.
 - b. Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan Pola 200 Jam Pelajaran (JP) atau 30 (tiga puluh) hari kalender dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang dilaksanakan pada tanggal 24 September s.d. 23 Oktober 2024.
 - c. Diklat Intelijen/Investigasi bagi PPNS Perikanan Pola 200 Jam Pelajaran (JP) atau 30 (tiga puluh) hari kalender dengan jumlah peserta sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober s.d. 27 November 2024.
- (2) Penyelenggaraan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 dilaksanakan di Pusat Pendidikan Intelijen Lemdiklat Polri-Bumi Kresna, Cipatik Pamekaran Soreang, Jalan Terusan Soreang-Cipatik No.79, Gajahmekar, Kec. Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912.
- (3) Penyelenggaraan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024, melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** melaksanakan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, berupa:
 - a. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. peserta Diklat;
 - c. materi bahan ajar;
 - d. tema;
 - e. kurikulum; dan
 - f. data

- f. data dan/atau informasi lain terkait penyelenggaraan Diklat yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (5) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara tepat dan akurat serta **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan tertentu **PARA PIHAK** dapat menambah atau mengurangi gelombang dan/atau pola Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kapolri melalui Kalemdiklat Polri untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah situasi yang mendesak untuk melaksanakan Diklat Intelijen/Investigasi dengan pertimbangan kebutuhan daerah, efisiensi, efektivitas, anggaran yang tersedia, serta kesiapan seluruh komponen pendidikan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak:
- a. menerima dan memanfaatkan data dan/atau informasi tentang penyelenggaraan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 dari **PIHAK KEDUA**.
 - b. memperoleh paket penyelenggaraan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 dari **PIHAK KEDUA**, dengan fasilitas berupa:
 1. buku pedoman kegiatan, meliputi:
 - a) panduan tata tertib peserta; dan
 - b) jadwal pelajaran;
 2. Alat

2. Alat Tulis Kantor (ATK);
 3. tempat belajar dan sarana pendukungnya;
 4. materi bahan ajar;
 5. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 6. pelayanan kesehatan;
 7. akomodasi;
 8. konsumsi peserta Diklat Intelijen/Investigasi; dan
 9. sarana dan prasarana Diklat lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- c. menerima sertifikat Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 dan petikan keputusan Kepala Pusat Pendidikan Intelijen (Kapusdik Intelijen) Lemdiklat Polri beserta lampiran nilai bagi peserta yang dinyatakan lulus dan surat keterangan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus;
- d. memperoleh laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan dari **PIHAK KEDUA** berupa bukti kuitansi Diklat dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah selesainya Diklat Intelijen Dasar/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 setiap gelombang/pelaksanaan Diklat; dan
- e. memperoleh hasil pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 dari **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan laporan dimaksud huruf d.

(2) **PIHAK KEDUA**, berhak:

- a. menerima dan memanfaatkan data dan/atau informasi tentang penyelenggaraan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan indeks yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan; dan
- c. menerima bukti penyeteroran biaya pelaksanaan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 dari **PIHAK PERTAMA** paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya pelaporan pertanggungjawaban keuangan berupa Bukti Kuitansi Diklat dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Bagian

Bagian Kedua**Kewajiban****Pasal 7****(1) PIHAK PERTAMA, berkewajiban:**

- a. memberikan data dan/atau informasi tentang penyelenggaraan Diklat Intelijen /Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. menyiapkan calon peserta Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 sesuai persyaratan;
- c. menghadiri acara pembukaan dan penutupan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. memberikan materi pembelajaran terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada penyelenggaraan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 bersama **PIHAK KEDUA**;
- f. menyediakan seluruh biaya pelaksanaan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 yang dibayarkan pada **PIHAK KEDUA**; dan
- g. memberikan tanda bukti penyetoran biaya pelaksanaan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KEDUA, berkewajiban:

- a. memberikan data dan/atau informasi tentang penyelenggaraan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 kepada **PIHAK PERTAMA**;
- b. menyusun dan menyediakan kurikulum dan bahan ajar Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024;
- c. menyediakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan fasilitas Diklat Intelijen /Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024;
- d. menyelenggarakan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 secara baik dan penuh tanggung jawab;

e. bertanggung jawab

- e. bertanggung jawab terhadap peserta Diklat selama pendidikan dan berada di dalam lingkungan Pusdik Intelijen Lemdiklat Polri;
- f. menerbitkan sertifikat Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 dan petikan keputusan Kapusdik Intelijen Lemdiklat Polri beserta lampiran nilai bagi peserta yang dinyatakan lulus dan surat keterangan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus;
- g. menyampaikan pertanggungjawaban administrasi keuangan pelaksanaan Diklat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 setiap gelombang/pelaksanaan Diklat pada **PIHAK PERTAMA**;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 bersama **PIHAK PERTAMA**; dan
- i. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan/atau secara sendiri-sendiri melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Pegawai Negeri Sipil pada **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. pegawai negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Teknis pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

BAB VII
TINDAK LANJUT

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti dalam bentuk Kontrak Kerja untuk penyelenggaraan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.
- (2) Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis Diklat Intelijen/Investigasi dan pola JP;
 - b. jumlah peserta Diklat Intelijen/Investigasi;
 - c. waktu dan tempat pelaksanaan;
 - d. sumber biaya, besar biaya per orang/per paket dan total biaya; dan
 - e. tanda tangan Pejabat Pembuat Kontrak Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen.

BAB VIII
PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 10

Pejabat Penghubung penyelenggaraan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi; dan
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Pusat Pendidikan Intelijen Lemdiklat Polri.

BAB IX

BAB IX**PEMANTAUAN DAN EVALUASI****Pasal 11**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali selama pelaksanaan Diklat.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB X**BIAYA****Pasal 12**

- (1) Seluruh biaya penyelenggaraan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor: DIPA-032.05.1.449520/2024 tanggal 24 November 2023, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dicantumkan dalam kontrak kerja.
- (2) Besaran biaya penyelenggaraan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya penyelenggaraan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan Diklat Intelijen/Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan cara transfer dan/atau pemindahbukuan ke rekening **PIHAK KEDUA Nomor Rekening 130.00143.455.68 Bank Mandiri KCP Bandung Kopo atas nama BPN 022 PUSDIK INTELKAM**.

BAB XI

BAB XI**KEADAAN KAHAR****Pasal 13**

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari **PIHAK** lain yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu **PIHAK**, yang menghalangi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh **PIHAK** lainnya.
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlampaui, maka pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut dinyatakan tidak berlaku.
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir dan/atau pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII**KORESPONDENSI****Pasal 14**

Korespondensi penyelenggaraan Diklat Intelijen /Investigasi bagi PNS Ditjen PSDKP T.A. 2024, ditujukan ke alamat:

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Medan Merdeka Timur No.16
Telepon : (021) 3519070
Surel : ditjenpsdkp@kkp.go.id

PIHAK

PIHAK KEDUA
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN INTELIJEN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Bumi Kresna, Cipatik Pamekaran Soreang, Jalan Terusan Soreang-Cipatik
Nomor 79, Gajahmekar, Kec. Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912

Telepon : (022) 5893657

Surel : diklat.bumikresna@gmail.com

BAB XIII

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Adendum

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tambahan (Adendum), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 16

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran kepada **PIHAK** lainnya.

BAB XIV

BAB XIV


PENUTUP

Pasal 18


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat, sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,




Ir. SUHARTA, M.Si.

PIHAK KEDUA,



Dr. SUSILO TEGUH RAHARJO, M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI